

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**2015**

**KPT 57 TAHUN 2015, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.

**Dasar Hukum Keputusan ini :** UU No 40 Tahun 1999 ; UU No 32 Tahun 2002; UU No 14 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No23 Tahun 2014; yang telah dua kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No1 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2004; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008; Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 7 tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 34/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Peraturan Daerah No 5 Tahun 1987; Peraturan Daerah No 22 Tahun 2012.

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

KESATU Menetapkan Lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 meliputi:

- a. Lapangan Sepak Bola Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh;
- b. Lapangan Sawi Tunggal Kecamatan Sagaranten;
- c. Lapangan Cisuru Kecamatan Jampangkulon;
- d. Lapangan Sepak Bola Cangehgar Kecamatan Palabuhanratu;
- e. Lapangan Sepak Bola Sekarwangi Kecamatan Cibadak;
- f. Lapangan Sepak Bola Caringin Kecamatan Cicurug.

KEDUA Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dilakukan oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- Pasangan Calon Totong Suparman - HMA Murthado Tafrihan melaksanakan kampanye rapat umum pada tanggal 26 November 2015;
- Pasangan Calon Drs. Marwan Hamami, MM - Drs. Adjo Sardjono, MM melaksanakan kampanye rapat umum pada tanggal 30 November 2015;
- Pasangan Calon Akhmad Jajuli, MM - Iman Adinugraha, SE.Akt melaksanakan kampanye rapat umum pada tanggal 3 Desember 2015.

KETIGA Setiap Pasangan Calon memperoleh hak yang sama dengan Pasangan Calon lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali selama masa kampanye.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 agustus 2015.

-